

Nomor : 06 / MTs.11.17.01/PP.00/07/2023
Lampiran : 1 berkas
Hal : Klarifikasi Aduan Masyarakat

18 Juli 2023

Yth.
Gubernur Provinsi Jawa Tengah
Di
Tempat

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Menindaklanjuti Aduan Masyarakat pada LapoGub #LGWA77542062 tanggal 12 Juli 2023
Lokasi : SELOPURO, LASEM, KABUPATEN REMBANG yang berbunyi " sekolah Negeri mtsn 1
rembang, dipungut infaq 550 rb, kalo belum bayar raport di sita ."

Menyikapi hal tersebut kami dari MTsN 1 Rembang berkepentingan untuk mengklarifikasi dan
meluruskan pengaduan di atas supaya tidak terjadi mis informasi di masyarakat.

Bahwa MTsN 1 Rembang adalah Instansi vertikal dalam naungan Kementerian Agama
(pusat) tidak merupakan Satker dalam naungan Dinas Pendidikan Pemprov. Jawa Tengah.
Sehingga dalam pengelolaan pada MTsN 1 Rembang sepenuhnya diatur dalam Peraturan Menteri
Agama (PMA).

MTsN 1 Rembang dibangun diatas tanah wakaf yang dalam hal ini untuk peningkatan
pembangunan dan kualitas Madrasah tidak bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk itu
melalui komite madrasah mengadakan penggalangan dana yang bersifat sukarela dan tidak
memaksa dalam bentuk Infaq berdasarkan pasal 10 dan pasal 11 PMA nomor 16 tahun 2020
tentang Komite Madrasah. Teknis penggalangan dana lkomite madrasah dilakukan secara
prosedural sesuai dengan regulasi tersebut, mulai dari penyusunan perencanaan yang dituangkan
dalam RKT kemudian disampaikan dalam rapat wali murid / orang tua peserta didik oleh pengurus
komite madrasah sampai mendapatkan kesepakatan besarnya nominal sumbangan. Hal ini yang
menyangkut perbedaan kemampuan wali/ orang tua peserta didik diselesaikan dengan cara yang
bijaksana oleh pengurus komite MTsN 1 Rembang, dengan bukti banyaknya wali murid/ orang tua
peserta didik yang mengajukan keringanan sumbangan tersebut dan disetujui oleh komite.

Sedangkan pada MTsN lainnya yang status tanahnya milik Negara (tidak tanah wakaf) untuk peningkatan pembangunan dan kualitas madrasah dapat mendapatkan bantuan dari pemerintah dan BOS , contohnya bisa mendapatkan fasilitas rehab gedung dan bangunan dari Kementerian PUPR . MTsN 1 Rembang karena berstatus tanah wakaf tidak bisa mendapatkan fasilitas perehaban gedung dan bangunan yang di biyai oleh Kementerian PUPR. Sementara dana BOS yang tersedia tidak mencukupi .

Pada Tahun Pelajaran 2022/2023 MTsN 1 Rembang terdapat 5 ruang kelas yang atapnya sudah rapuh dan harus di ganti karena apabila tidak diganti dikhawatirkan pas pembelajaran atap tersebut ambrol yang akibatnya bisa membahayakan keselamatan siswa, untuk itu lewat komite mengadakan penggalangan dana yang bersifat sukarela dan tidak memaksa dalam bentuk sumbangan tersebut. Alhamdulillah dengan sumbangan tersebut 5 ruang kelas yang atapnya rusak berat itu sekarang sudah direhab dan bisa digunakan untuk kegiatan Belajar Mengajar dengan aman tanpa khawatir siswa mendapat bahaya, akhirnya siswa bisa belajar dengan tenang dan aman.

Demikian klarifikasi singkat dari MTsN 1 Rembang.



Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Ketua Komite

MALIKI, S. Pd